



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG NUMBER : G / 109 / B.X / HK / 2007

ABOUT

APPOINTMENT AND PAYMENT OF OVERTIME TO EMPLOYEES MANAGING THE BALAI KERATUN IN THE OFFICE OF GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan untuk menjaga, menata, mengawasi seluruh kegiatan di Balai Keratun maka perlu ditangani oleh tenaga-tenaga Profesional ;
- b. bahwa agar para petugas teknis dan pengelolaan Gedung Balai Keratun selalu dalam kondisi prima dalam menjalankan tugas dimaksud, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan uang lelah dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Daerah DPRD Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dibawah ini sebagai petugas pengelola gedung Balai Keratun di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung yaitu :

NO	NAMA / JABATAN	TUGAS	KETERANGAN
1	Karo Umum dan Perlengkapan	Pengarah	
2	Kabag Umum & Kepegawaian	Penanggung Jawab	
3	Kasubbag Rumah Tangga	Koordinator	
4	Sapuan, S.ag	NSU Subbag RT	
5	Mukhadir	NSU Subbag RT	
6	Aswan Hadi	NSU Subbag RT	
7	Lina Herlina, S.E	NSU Subbag RT	
8	Rufaida Shinta, S.H	NSU Subbag RT	
9	Ida Laila Maika	NSU Subbag RT	
10	Suwarno	NSU Subbag RT	
11	Rinaldy, S.H	Operator Komputer	
12	Budaya Saputra	Petugas Sound System	
13	Rusmansyah	Pembantu Umum	
14	M.Firmansyah	Pembantu Umum	
15	Hamdi Firdaus	Pembantu Umum	
16	Umarto Nanang	Pembantu Umum	
17	Mulyono	Pembantu Umum	
18	Ika Arini, A.Md	Petugas Konsumsi	
19	Dewi Septiana	Petugas Konsumsi	
20	Erina Kurtia	Petugas Konsumsi	

- KEDUA : Kepada para petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang lelah masing-masing sebesar **Rp. 200.000,-** (*dua ratus ribu rupiah*) per-bulan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung tahun 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening : **1.20.03.01.07 – 5.2.1.01.06.**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada Tanggal **6 - 3 - 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Umum dan Pelengkapan Setdaprov. Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Setdaprov. Lampung
5. Masing-masing yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.